

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PROSEDUR LELANG BARANG  
GADAI PADA KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH ISTIQLAL  
MANADO**

**Faradila Hasan**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: faradila.hasan@iain-manado.ac.id

**Moh. Muzwir R. Luntajo**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: nugraha.hasan@iain-manado.ac.id

**ABSTRACT**

*This article discusses the review of Islamic law on the auction procedure for pawned goods at the Istiqlal Sharia Pawnshop in Manado. The method used in this paper is descriptive qualitative with a juridical-normative approach. Several stages used include observation, interviews, and documentation. The results of the writing show that the auction process for pawned goods at the Istiqlal Manado Sharia Pawnshop Branch is in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa paragraph (5) on the sale of Marhun, if it is due, Murtahin must warn Rahin to pay off the debt immediately. If Rahin is still unable to pay off his debt, then Marhun is forcibly sold/executed through an auction, according to sharia. The proceeds from the sale of Marhun were used to pay off debts, unpaid maintenance and storage costs, and selling costs. Moreover, the excess of the sales proceeds belongs to Rahin, and the shortage becomes Rahin's obligation.*

**Keywords:** Auction; DSN-MUI Fatwa; Due date; Pawn; Sharia pawnshop

**ABSTRAK**

Artikel ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam pada prosedur lelang barang gadai di Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Beberapa tahap yang digunakan diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penulisan menunjukkan proses lelang barang gadai pada Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI ayat (5) Penjualan Marhun, apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dan kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

**Kata kunci:** Fatwa DSN-MUI; Gadai; Jatuh tempo; Lelang; Pegadaian syariah

## PENDAHULUAN

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menyalurkan dana kepada masyarakat kelas menengah kebawah, dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga. Salah satu produk yang menjadi unggulan adalah produk *rahn* (Bukido & Hasan, 2016).

Produk *Rahn* sendiri di dalamnya menggunakan akad *ijarah* dan akad *rahn* itu sendiri. Kedua akad tersebut (*ijarah* dan *rahn*) merupakan dua akad yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya jika kita melakukan transaksi gadai di pegadaian syariah (Bukido & Hasan, 2016).

Proses gadai di pegadaian syariah konsepnya sama dengan gadai pada umumnya, yaitu barang jaminan wajib ada dan nilainya sama dengan jumlah yang dipinjam. Namun jika pada rentang waktu tertentu sesuai dengan yang sepakati kedua belah pihak, yang meminjam tidak mengembalikan pinjamannya (jatuh tempo), maka yang meminjamkan diperkenankan untuk melelang barang yang dijadikan jaminan.

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal ini, sesuai dengan maksud dari pengertian hakekat itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang (Ali, 2008). Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

Proses lelang barang gadai di pegadaian syariah merupakan salah satu proses yang dilakukan jika barang yang telah digadaikan telah jatuh tempo. Penyitaan barang milik *rahn* telah ditentukan dan disepakati bersama selambat-lambatnya yaitu 120 hari. Jika telah lewat waktu/jatuh tempo kemudian nasabah tidak dapat melunasi pinjaman dalam bentuk gadai tersebut maka pihak pegadaian berhak untuk menyita dan memelang barang yang telah dijaminkan.

Pelelangan merupakan bagian dari prosedur yang ada di pegadaian syariah dan sistem pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang sudah ditentukan seperti Fatwa DSN Nomor 25 Tahun 2002 tentang *rahn* (Lubis, 1996). Pegadaian syariah/kreditur dalam memberikan pinjaman harus menahan barang jaminan dari nasabah/debitur. Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini pegadaian syariah berhak melelang barang jaminan dari debitur.

Ayat Al-Quran yang mengatur mengenai gadai terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 283 yang artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

QS. Al-baqarah ayat 283 telah menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap tolong-menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), biasa di kenal sebagai jaminan atau objek pegadaian (Suhendi, 2002).

Lelang sebagai bentuk eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di pegadaian syariah merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pegadaian syariah apabila nasabahnya melakukan wanprestasi. Lelang yang dilakukan oleh pegadaian syariah sama dengan lelang umumnya, dimana pembeli membayar sesuai dengan harga pasar saat proses pelelangan dilakukan. Pada tahap ini penulis ingin melihat lebih jauh mengenai prosedur lelang barang gadai di pegadaian syariah. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia? Khususnya prosedur yang telah tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan prosedur lelang barang gadai di pegadaian syariah. Apakah prosedur lelang secara keseluruhan telah diterapkan oleh pegadaian syariah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam hal ini Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*?

## **METODE PENULISAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penulisan kualitatif (Sugiono, 1999). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif. Penulisan ini dilakukan di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Tahap yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer (Sugiono, 1999) diperoleh dari wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado yang berjumlah empat orang. Sementara data sekunder diperoleh dari bahan-bahan bacaan seperti artikel jurnal ilmiah dan buku-buku yang menjadi sumber referensi penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Lelang Barang Gadai Syariah**

Pelelangan barang gadai di sebabkan karena pihak *rahin* tidak mampu membayar seluruh hutangnya beserta biaya-biaya yang harus ditanggungnya. Karena itu, pihak *murtahin* diperbolehkan untuk menjual atau melelang barang yang telah di gadaikan. Adapun prosedur lelang barang gadai menurut empat informan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pegadaian Syariah menghubungi nasabah terlebih dahulu, bahwa barang gadainya telah masuk daftar lelang.
2. Pihak *rahin* mewakili kepada *murtahin* untuk menjualkan barang yang digadaikan.
3. Pihak *murtahin* (pegadaian syariah) akan menginformasikan secara umum melalui pengumuman bahwa akan diadakan lelang pada tanggal tertentu.
4. Pihak *murtahin* melaksanakan lelang yang sesuai dengan prosedur.
5. Pihak Pegadaian Syariah melelang barang gadai melalui penjualan ritel (1 sampai 5 hari setelah jatuh tempo) ke halayak umum.
6. Pihak Pegadaian Syariah melelang barang melalui penjualan borongan (hari ke 6) hanya untuk perorangan.
7. Sistem cut off otomatis artinya barang yang sudah masuk barang lelang dan sewaktu-waktu bisa dapat di lelang.

Sistem Lelang Syariah yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Kedua Butir 5 mengenai Penjualan Marhun, ini dikemukakan oleh Kepala Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado:

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Hasil wawancara dengan empat informan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, semuanya memberikan jawaban yang sama seperti di atas. Untuk itu, penulis berkesimpulan mengenai jawaban yang dipaparkan yaitu, merupakan konsep yang telah ditetapkan berdasarkan landasan syariah dan beberapa ulama tentang kegiatan pegadaian (*rahn*), yaitu berdasarkan Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 283, hadits yang dikemukakan oleh para Ulama dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Sistem yang digunakan semuanya sesuai prosedur dengan terlebih dahulu pihak pegadaian syariah menghubungi nasabah, jika sudah tidak ada jawaban lagi dari nasabah maka pihak pegadaian melakukan sistem yang diberlakukan yaitu sistem lelang.

### Prosedur Lelang Barang Gadai Syariah

Prosedur pelelangan barang gadai di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado menggunakan sistem akad *rahn* dan akad *ijarah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, dalam bertransaksi *rahn* ada dua akad yang digunakan, yang pertama yaitu akad *Rahn*. Akad ini diberlakukan saat *rahin* (nasabah) mendapatkan *marhun bih* (pinjaman) dari *murtahin* (pegadaian syariah) dan menyerahkan *marhun* (barang jaminan) atas hutangnya. Dalam akad ini, yang menjadi objek yang diakadkan adalah *marhun* (barang jaminan) tersebut dan pihak *murtahin* (pegadaian syariah) berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas *marhun bih* (pinjaman) yang diberikan.

Akad kedua yang dilaksanakan pada Pegadaian Syariah Cabang Manado, yakni akad *ijarah*. Akad ini terjadi karena *rahin* (nasabah) menitipkan *marhun* (barang jaminan) kepada *murtahin* (pegadaian syariah) untuk jaminan pelunasan hutang. Maka dalam hal penitipan tersebut membutuhkan biaya penitipan atau penyimpanan. Pegadaian Syariah Istiqlal Manado sendiri biaya penitipan atau penyimpanan ini biasa disebut dengan biaya *ujroh*. Pada surat bukti *rahn* terdapat keterangan yang jelas mengenai jumlah taksiran barang, pinjaman, biaya *ujroh* tiap 10 hari, biaya administrasi serta tanggal jatuh tempo.

Adapun ketentuan dari akad yang diambil dari Surat Bukti Rahn (SBR) yaitu sebagai berikut:

1. Jangka waktu akad maksimum 120 hari, pinjaman dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang *rahn*, mengangsur *marhun bih* dan minta tambah) sampai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh RAHIN di cabang/Unit Pegadaian Syariah Online atau tempat yang ditunjuk oleh

MURTAHIN, maka RAHIN telah menyetujui yang ditunjuk MURTAHIN, maka RAHIN telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai addendum perjanjian Surat Bukti Rahn ini.

3. Dalam hal terjadi perpanjangan akad untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan besaran marhun bih tercantum dalam nota transaksi (struk).
4. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biayasesuai ketentuan yang berlaku MURTAHIN.
5. Surat Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke Cabang atau Unit Pegadaian Syariah penerbit Surat Bukti Rahn.
6. Pengambilan marhun harus menyerahkan SBR asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM).
7. Rahin wajib menaati ketentuan akad yang ada di Surat Bukti Rahn (SBR) beserta addendumnya.

Salah satu informan yang berinisial IT, menerangkan bahwasanya biaya dan pemeliharaan penyimpanan terhadap *marhun* (barang jaminan) yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Istiqlal Manado ini terbagi menjadi 2 biaya yaitu, yang pertama biaya administrasi pada Pegadaian Syariah Istiqlal Manado merupakan biaya ongkos yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan yang ditanggung oleh nasabah (*rahin*) ketika pada awal transaksi dan juga pada saat melakukan angsuran pinjaman. Yang kedua biaya *ujroh* atau *ijarah* (penyimpanan) terjadi karena *rahin* (nasabah) menitipkan *marhun* (barang jaminan) kepada *murtahin* (pegadaian syariah) untuk jaminan pelunasan hutang. Maka dalam hal penitipan tersebut membutuhkan biaya penitipan atau penyimpanan. Pada surat bukti gadai (SBR) terdapat keterangan yang jelas mengenai jumlah taksiran barang, pinjaman, biaya *ujroh* tiap 10 hari, biaya administrasi serta tanggal jatuh tempo.

Maka biaya dan pemeliharaan penyimpanan *marhun* tetap menjadi kewajiban *rahin* atas *murtahin* yang sudah menahan dan merawat *marhun* ketika masih dalam masa sebagai suatu jaminan. Menurut Kepala Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado yang penulis wawancarai bahwa semua sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* ayat (4). Akan tetapi, jika dicermati lebih jauh, penulis menemukan bahwa sebenarnya penentuan tarif *ijarah* pada Pegadaian Syariah Istiqlal Manado tersebut masih bergantung pada kadar *marhun* dan besarnya nilai *marhun bih* (pinjaman) pada masing-masing transaksi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberlakuan kompensasi berupa diskon pada tarif *ijarah* bagi *rahin* yang tidak memaksimalkan pinjamannya (lihat Bukido & Hasan, 2016; Hasan et al., 2017).

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila *rahin* (nasabah) tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada *rahin* paling lambat 4 (empat) hari sebelum tanggal penjualan. Berdasarkan wawancara dengan keempat informan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, maka prosesnya terlebih dahulu adalah:

1. Mengingatkan terlebih dahulu ke nasabah pada saat pertama melakukan transaksi tentang tanggal jatuh tempo.
2. Menghubungi nasabah melalui telepon, sms, dan surat lelang.
3. Adanya proses taksir ulang terhadap barang jaminan.

4. Ditetapkan harga emas yang akan dilelang.

Pelelangan dimaksud menurut Ismaya Todano, Adm, di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado mempunyai ketentuan yaitu mengenai harga penjualan lelang ditetapkan oleh pegadaian pada saat pelelangan barang gadai dan hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 (empat) bulan dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

Adapun jenis-jenis harta benda yang dilelang, menurut keempat informan, yaitu perhiasan (emas), logam mulia, dan barang gudang (handphone dan laptop). Untuk jangka waktu pelaksanaan lelang selama 120 hari (4 bulan), ketika *rahin* sudah tidak dapat menebus barang gadainya maka barang tersebut akan dilelang oleh pegadaian syariah sementara waktu pelaksanaan lelang dilakukan tiga kali dalam sebulan yaitu pada tanggal 3, 13, dan 23).

Prosedur pelelangan menurut hasil wawancara dengan keempat informan, *marhun* (barang jaminan) di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado bila *rahin* (nasabah) tidak dapat melunasi utangnya ketika jatuh tempo adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pegadaian Syariah memberitahukan kepada *rahin* (nasabah) melalui telepon, message, ataupun surat yang dikirimkan di rumah *rahin* (nasabah) bahwa *marhun* (barang jaminan) yang digadaikan *rahin* di Pegadaian Syariah Istiqlal Manado telah jatuh tempo dan akan segera diproses untuk dilelang, jika tidak segera dilunasi.
2. Pelelangan atau penjualan *marhun* (barang jaminan) harus dilakukan didepan umum dan sebelum melakukan penjualan barang gadai dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada *rahin* (nasabah).
3. Setelah *marhun* (barang jaminan) dilelang, hasil penjualan lelang tersebut dikurangi *marhun bih* (pinjaman), biaya *ijarah* (penyimpanan), biaya proses lelang dan Bealelang.

Adapun pengumuman dari lelang itu sendiri biasanya diumumkan melalui:

- a. Surat Bukti Rahn (SBR) yang dipegang oleh nasabah.
- b. Menghubungi nasabah melalui telepon, sms dan surat pemberitahuan lelang.
- c. Ditempel pada papan pengumuman, nasabah bisa melihat langsung daftar nama dan barang gadai yang dilelang.

Barang gadai dari nasabah dilelang karena ada beberapa sebab yaitu:

1. Pada saat jatuh tempo pembayaran habis, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan.
2. Pada saat jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian.

Kemudian untuk proses pembayaran kembali *marhun bih* (pinjaman) menurut keempat informan, yaitu dapat dilakukan dengan pembayaran kembali *marhun bih* (pinjaman) oleh *rahin* (nasabah), berikut adanya biaya administrasi dan biaya *ijarah* (penyimpanan) dapat langsung dilakukan di kasir Pegadaian Syariah Istiqlal Manado dengan menunjukkan Surat Bukti Rahn (SBR). Pihak *murtahin* (pegadaian syariah) menyerahkan *marhun* (jaminan) apabila pembayaran sudah lunas dan diserahkan langsung ke *rahin* (nasabah) untuk diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar dapat langsung di bawa pulang. *Rahin* (nasabah) juga dapat melakukan minta tambah pinjaman, jika pada

transaksi awal *rahin* hanya meminjam setengah dari jumlah pinjaman. Adapun *marhun* (barang jaminan) telah mendekati waktu jatuh tempo dan belum dapat dilunasi, *rahin* (nasabah) bisa melakukan permintaan penundaan lelang sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir, dan akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun peraturan dan kendala dalam pelaksanaan proses lelang barang gadai, peraturannya sebagai berikut:

- a. Adanya pemberitahuan kepada nasabah bahwa barang gadainya telah masuk daftar lelang.
- b. Adanya panitia lelang (ketua 1 orang dan anggota 2 orang), dimana semua barang gadai yang telah masuk daftar jatuh lelang maka nasabah bisa datang menebus barang tersebut dan menghubungi langsung ke panitia lelang (jika barang gadainya masih ada).
- c. Harga penjualan dijual dengan harga yang tertinggi, mengikuti harga dasar emas yang ditetapkan dari Kantor Pusat Pegadaian.

Namun menurut informan, terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam proses lelang barang gadai diantaranya:

1. Harganya tidak sesuai dengan harga dasar emas atau lelang (ketika terjadi penurunan harga emas).
2. Kesalahan taksiran barang gadai.
3. Barang gadainya rusak.

Cara melakukan penawaran terhadap lelang barang gadai yang ada di Pegadaian Syariah Istiqlal Manado yaitu nasabah atau calon pembeli bisa melakukan penawaran melalui telepon terhadap barang yang dilelang, atau nasabah bisa datang langsung ke pegadaian syariah untuk melihat barang lelang dan melakukan penawaran terhadap barang lelang tersebut.

Mengenai proses lelang barang gadai yaitu dimana lelang merupakan eksekusi terakhir yang dilakukan oleh pihak pegadaian terhadap barang gadai dari nasabah yang tidak mampu menebus kembali barang gadainya. Dan dari hasil penjualan barang lelang jika masih ada uang kelebihan, maka uang tersebut dapat dikembalikan lagi ke nasabah.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Lelang Barang Gadai Syariah**

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan keempat informan yang terkait mengenai Sistem dan Proses Pelelangan barang gadai dipegadaian syariah ini adalah memberi kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas dan tidak menyembunyikan bagian-bagian yang cacat, panitia lelang juga menunjukkan ciri-ciri barang yang akan dilelang tersebut. Syariah Islam membolehkan jual-beli barang yang halal dengan cara lelang.

Akad Gadai Syariah (*Rahn*) yang harus disepakati dari awal nasabah melakukan transaksi gadai, akad yang pertama yaitu akad *qardh* (pemberian pinjaman) adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif (Sutanto, 2013). Landasan pelaksanaan akad *qardh* sebagaimana disampaikan dalam QS. Al-Hadid ayat 11.

Yang kedua, akad *rahn* (penitipan barang jaminan) dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak jaminan atas utang nasabah. Dan akad yang ketiga, akad *ijarah* (penetapan sewa tempat penyimpanan barang atas penitipan). *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atas jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad (Adrian Sutedi, 2011). Landasan akad *ijarah* ini adalah sebagaimana disampaikan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain (Adrian Sutedi, 2011):

- a. *Ar-rahin* (yang menggadaikan), orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- c. *Al-Marhun atau rahn* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- d. *Al-Marhun bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. *Shighat, Ijab dan Qabul*, Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Lelang barang gadai yang dilakukan Pegadaian Syariah Istiqlal Manado tidak adanya unsur penipuan. Karena para nasabah suka sama suka atas kondisi barang yang dilelang. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 283.

Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*). Selain itu, Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan 'Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang (Ali, 2008).

Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Syari'at tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijual pada orang lain.

Dalam kitab-kitab Fiqh atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *bai' al muzayadah* (adanya penambahan). Jual beli model lelang (*muzayadah*) dalam

hukum Islam adalah boleh (mubah). Jual beli *muzayadah* bukanlah proses tawar menawar karena ia merupakan tambahan yang disyariatkan dan telah dikenal. Ia juga bukan merupakan jual beli atas jual beli karena jual beli tersebut belum termasuk akad, dia juga bukan merupakan jual beli *al-najsy* (menawar dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi) yang dilarang dalam hadits Abu Hurairah (Al-Mushlih & Ash-Shawi, 2004). Dalil membolehkan lelang sebagai berikut (Tirmidzi, 1988):

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ  
تَلْبَسُ بَعْضَهُ وَتَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ حُتَّ شَرِبُ فِيهِ الْمَاءُ قَالَ الْإِنِّي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دَرَاهِمَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا  
بِدَرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya:

*Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang duadirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Tirmidzi)*

Sebagaimana halnya dengan jual beli, gadai diperbolehkan, karena segala sesuatu yang boleh dijual boleh juga digadaikan. Dalil yang melandasinya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Seperti Sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ وَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بِرَّ عَهْدٍ بِنَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَبْرٍ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَبْجَةٍ، وَقَدْ سَجَعْتُهُ يُقُولُ مَا أَصْبَحَ لَالٍ  
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعٌ، وَلَا أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتَسْعَةُ أَنْبِيَاءِ

Artinya :

*Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radiallahu 'anhu berkata: Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wassalam telah menggadaikan baju besi Beliau untuk mendapatkan gandum dan aku pernah di sore hari menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa roti terbuat dari gandum dengan sayur yang telah basi dan aku pernah mendegnar Beliau bersabda: "Keluarga Muhammad tidak pernah menemui pagi dengan menyisakan makanan kecuali sati sha' begitu juga pada sore hari" padahal mereka ada Sembilan rumah. (H.R Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا أَنَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري)

Artinya :

Dari Aisyah r.a berkata: Rasulullah Saw membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. Bukhari dan Muslim dari Aisyah Binti Abu Bakar).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ) رواه البخاري

Artinya:

*Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Punggung hewan gadaian, susu binatang ternak yang diminum wajib diberikan nafkah apabila ia barang gadaian dan bagi orang yang menaiki serta orang yang meminum susunya bertanggung jawab terhadap nafkahnya. (HR. Bukhari).*

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai ditekankan padabiaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang-barang tersebut punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan, bila barang gadai itu adalah hewan. Harus berupa bensin bila barang itu berupa kendaraan, jadi yang dibolehkan adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya. Selain itu, jika barang gadaian itu berupa emas maka rahin berkewajiban untuk merawat dan memelihara emastersebut (Suhendi, 2002).

Para Ulama sepakat mengenai diperbolehkannya menggadaikan barang (*rahn*) saat berpergian serta mayoritas Ulama membolehkannya dan menetapkannya di saat tidak berpergian. Hal ini seperti dijelaskan dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* oleh Wahbah al-Zuhayly. Untuk keabsahan gadai dan ketetapanannya, maka ada enam syarat (Bassam, 2006):

- a. Adanya ijab dan qabul yang menunjukkan keduanya.
- b. Keberadaan orang yang menggadaikan barang adalah orang yang diperbolehkan melalui transaksi.
- c. Mengetahui ukuran barang yang digadai.
- d. Mengetahui jenis barang gadai.
- e. Mengetahui sifatnya, karena ia adalah akad terhadap harta, maka disyaratkan harus mengetahui.
- f. Kepemilikan barang gadai atau mendapatkan izin pemiliknya untuk digadaikan.

Dengan demikian *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung. Berdasarkan landasan-landasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa gadai merupakan kegiatan transaksi ekonomi yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dipertegas dalam kaidah fiqih yakni (Basyir, 2004):

الأصل في المعاملات إيجاباً حة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

Artinya:

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Status barang gadai ulama fikih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin* atau *kreditor*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin* atau *debitur*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang di barengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para Ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: “Saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio (Antonio, 2001). Karena itu barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) di jual-belian, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).

Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya *dighashab* dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.

Sistem pelaksanaan pelelangan barang gadai yang ada di Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, mulai dari akad, produk-produknya, dan biaya-biaya, proses lelang, cara penawaran dan penjualan lelang, semuanya bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No.25 Tahun 2002. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum dalam Fatwa DSN-MUI No.25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.

#### Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Adapun barang-barang yang diperjual-belikan adalah barang gadai yang telah habis batas waktu gadainya dan pemilik barang tidak mampu untuk melunasinya. Menurut sebagian ulama Abu Hanifah hal ini dibenarkan, karena menjual barang adalah hak *murtahin* apabila *rahin* tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan.

Lelang barang jaminan pada Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, ini berlaku bagi barang jaminan nasabah yang tanggal kreditnya sudah jatuh tempo. Akan tetapi nasabah belum melunasi atau menebus barang jaminan itu. Jual beli melalui lelang merupakan suatu adat kebiasaan dari perum pegadaian. Dimana masyarakat sudah sangat kenal bahwa jika barangnya sudah jatuh tempo tapi belum ditebus maka akan dilelang. Dan sebelum lelang itu dilaksanakan pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo dan harus ditebus. Karena pihak pegadaian khawatir dari pihak nasabah nanti merasa dirugikan dan untuk mengingatkan nasabah yang bersangkutan. Dan walaupun nasabah belum bisa menebus, maka nasabah bisa melakukan perpanjangan dengan hanya membayar sewa modal 4 bulan sebelumnya saja. Artinya pihak pegadaian memberikan keringanan dengan memberikan tambahan waktu atau perpanjangan kepada nasabah yang belum mampu membayar kreditnya.

Ketika proses penawaran, pada awalnya dari pihak pegadaian yakni seorang juru lelang akan membuka harga penawaran awal kepada para peserta dengan harga rendah (sesuai dengan harga taksiran ketika lelang), kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Jika dalam masalah harga, pegadaian menyesuaikan dengan pasar yakni harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Agar pihak pegadaian dan nasabah tidak dirugikan, sehingga hal tersebut sah jika ditinjau dari segi ekonomi dan tidak menyusahkan masyarakat kecil. Dari berbagai kegiatan tersebut di atas, dianggap tidak menyalahi aturan syariat, selama kegiatan itu dilakukan dengan berpedoman pada prinsip dasar jual beli dalam hukum Islam, yaitu untuk kemaslahatan bersama dan selama tidak ada *nash* yang melarang, maka hal tersebut sah-sah saja untuk diterapkan.

Praktek jual beli melalui pelelangan ini tidak menyalahi aturan agama, karena jual beli semacam ini bukanlah merupakan proses tawar menawar. Akan tetapi merupakan tambahan yang disyari'atkan dan telah dikenal. Dalam arti tambahan disini bukanlah merupakan tambahan yang diharamkan. Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga.

Konsep harga dalam sistem lelang ini mengacu pada harga pasar. Dan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yang bertugas di balai lelang. Sehingga konsep harga dalam sistem lelang tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan hukum perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik terciptanya

“*sepakat*” mengenai barang dan harga, maka dari itu terjadilah jual beli yang sah (Subekhti, 1992). Berdasarkan praktik lelang tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelelangan di kantor lelang negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan

## KESIMPULAN

Proses lelang barang jaminan pada Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado adalah menghubungi nasabah bahwa barang gadainya telah jatuh tempo, diberikan waktu selama 3 (tiga) hari kepada nasabah sebelum barang gadainya masuk daftar lelang, menghubungi nasabah kembali melalui telepon, sms, dan surat lelang bahwa barang gadainya telah masuk daftar lelang, adanya proses taksir ulang terhadap barang gadai, ditetapkan harga emas yang akan dilelang, penawaran terhadap barang gadai dapat dilakukan secara langsung ke Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Dalam prakteknya lelang barang gadai di pegadaian syariah ini, untuk masalah harga, pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar yakni harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Dan praktek jual beli lelang barang jaminan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sehingga praktek jual beli lelang ini diperbolehkan dalam Hukum Islam karena tidak adanya bunga atau riba untuk itu sesuai dengan landasan hukum Pegadaian Syariah Istiqlal Manado yaitu Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.

## REFERENSI

- Adrian Sutedi. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta.
- Al-Bukhari, A. A.-M. A. M. B. I. (n.d.). *Shahih Bukhari Juz 11*. Muktaba Dahlan.
- Al-Bukhari, A. A. M. B. I. (n.d.). *Shahih Bukhari Jilid 2*. Maktaba Dahlan.
- Al-Bukhori, I. A. A. M. B. I. B. I. A.-M. B. B. A.-J. (n.d.). *Sohih Bukhori Juz 3*. Darul Kutub Al-Ilmiah.
- Al-Mushlih, A., & Ash-Shawi, S. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Maa Laa Yasa'u al-Taajir Jahlahu)*. Darul Haq.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syari'ah*. Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Bassam, A. bin A. Al. (2006). *Syarah Bulughul Maram Jilid IV (Terj. Thairin Suparta)*. Pustaka Azzam.
- Basyir, A. A. (2004). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. UII Press.
- Bukido, R., & Hasan, F. (2016). Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(1). <https://doi.org/10.30984/as.v14i1.311>
- Hasan, F., Syarifuddin, S., & Luntajo, M. M. R. (2016). Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(2). <https://doi.org/10.30984/as.v14i2.372>
- Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.
- Lubis, C. (1996). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika.
- Subekhti. (1992). *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiono, S. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Sutanto, H. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Pustaka Setia.
- Tirmidzi, A. (1988). *Al-Jami' Al-Shohih*. Darul al-Fikr.